


FUNGSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA TERHADAP INVASI IRAK PADA KUWAIT

ABSTRAK SKRIPSI



No. Reg : 51 / H / 91
Cat. Number : 51 H I / A
Proses igi :


OLEH




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1991**

Surabaya, Januari 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Koessoeharto



Dekan




DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H.

Pembimbing



JONATHAN SOEDARJONO, S.H.



R.S. EFENDY, S.H.

ABSTRAK

Negara mana pun di dunia ini tidak menghendaki adanya permusuhan atau peperangan di antara sesamanya. Namun pada kenyataan yang ada, sampai saat ini masih ada juga negara yang saling berperang. Padahal sebenarnya dalam setiap peperangan tersebut jelas menelan biaya yang tidak sedikit bahkan nyawa manusia seolah-olah tidak berarti lagi.

Kawasan Timur Tengah merupakan contoh nyata sebagai kawasan yang selalu ramai dengan peperangan yang tiada hentinya hingga saat ini. Peperangan di kawasan Timur Tengah telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu dengan Israel sebagai musuh utama bangsa Arab.

Tetapi di Kawasan Timur Tengah tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi peperangan antara bangsa Arab sendiri, walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa mereka adalah bangsa yang serumpun. Hal ini terbukti dengan adanya penyerangan oleh negara Irak terhadap negara Kuwait. Padahal Irak baru saja selesai berperang dengan Iran, di mana dalam peperangan tersebut Irak banyak mengalami penderitaan dan kerugian yang cukup besar. Tetapi Irak masih juga menyerang negara tetangganya, yaitu Kuwait.

Serangan Irak terhadap Kuwait jelas merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh sebagian besar bahkan oleh seluruh negara di dunia ini. Karena hal tersebut jelas bertentangan dengan Hukum Internasional, khususnya Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa pasal 1 ayat 1. Penyerangan Irak terhadap Kuwait jelas merupakan tindakan yang melanggar kemerdekaan negara Kuwait yang berdaulat.

Terhadap penyerangan yang dilakukan oleh Irak pada Kuwait, negara-negara di dunia banyak yang mengambil sikap yaitu dengan memberikan sanksi ekonomi yang harus ditanggung oleh Irak. Hal ini juga dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai badan dunia.

Terhadap permasalahan tersebut, maka saya mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa Irak dengan Kuwait yang melibatkan beberapa negara, khususnya negara-negara di Kawasan Timur Tengah. Selain itu penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kebenaran teori dalam hal ini berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional dengan kenyataan yang ada.

Dalam skripsi ini saya melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, karena untuk membahas permasalahan

dalam skripsi ini bertolak dari norma-norma hukum positif yang berlaku, yaitu Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional.

Data yang saya gunakan dalam skripsi ini ada 2 yaitu data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur dan bacaan media cetak yang membahas mengenai penyerangan Irak pada Kuwait. Selain data sekunder, saya juga menggunakan sumber data primer sebagai penunjang sumber data sekunder, yaitu perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi Perserikatan Bangsa Bangsa, dalam hal ini Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku literatur dan media cetak serta memahami pendapat para sarjana, selanjutnya mengutip beberapa hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

Pengolahan datanya saya lakukan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus. Sedangkan analisis data saya lakukan dengan menggunakan

metode kualitatif yaitu suatu metode untuk mendapatkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan pendekatan diarahkan pada latar belakang dan individu secara utuh.

Penelitian dalam skripsi ini memerlukan waktu yang dibagi dalam beberapa fase :

- a. Fase Pengumpulan Data: 05 - 15 Oktober 1990
- b. Fase Pengolahan Data : 16 - 25 Oktober 1990
- c. Fase Analisa Data : 26 Oktober - 10 Nopember 1990

Pokok hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa terhadap penyerangan Irak pada Kuwait yang merupakan krisis Teluk. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa mempunyai tujuan-tujuan yang mulia sebagai organisasi internasional yang tersirat dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu berusaha menyelesaikan pertikaian-pertikaian antar negara secara damai, dalam hal ini terhadap krisis Teluk, yaitu invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait.

Adapun yang dimaksud dengan invasi adalah penyerbuan atau penyerangan oleh suatu negara terhadap negara lain. Namun invasi merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional khususnya pasal 2 ayat 4

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Invasi merupakan tindakan yang melanggar integritas dan kedaulatan suatu negara, dalam hal ini pelanggaran oleh Irak terhadap Kuwait.

Invasi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain bertujuan untuk menguasai dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada guna kepentingan negara yang menginvasi. Begitu juga halnya dengan invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait tentunya dengan maksud dan tujuan untuk menguasai Kuwait dengan memanfaatkan segala yang ada di negara Kuwait guna kepentingan negara Irak.

Untuk itu fungsi Perserikatan Bangsa Bangsa amat diharapkan guna menjaga ketertiban dan keamanan di Kawasan Teluk. Perserikatan Bangsa Bangsa menghendaki agar Irak keluar dari Kuwait, bahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa menyerukan sanksi ekonomi terhadap Irak dengan harapan agar Irak segera meninggalkan Kuwait. Namun Irak masih juga tidak menghiraukan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan tersebut. Segala usaha telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa guna mencari jalan keluar penyelesaian sengketa Irak Kuwait, bahkan Dewan Keamanan telah menempatkan beberapa pasukannya di Kawasan Teluk dalam

hal ini di sekitar Irak dan Kuwait.

Irak ternyata tetap bertahan di Kuwait. Untuk itu, maka jalan terakhir yang ditempuh oleh Dewan Keamanan adalah dengan jalan kekerasan, di mana Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang memperbolehkan penggunaan kekuatan militer untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait dengan batas akhir tanggal 15 Januari 1991, dan resolusi Dewan Keamanan tersebut disetujui beberapa negara anggota Dewan Keamanan.

Untuk menyelesaikan Krisis Teluk tersebut sebelumnya telah diusahakan penyelesaiannya oleh Liga Arab sebagai organisasi regional, namun hal tersebut tidak membawa hasil sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa turun tangan dalam penyelesaian Krisis Teluk.

Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, dalam Krisis Teluk tersebut, yaitu dengan adanya penyerangan yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990, merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh sebagian besar negara di dunia ini.

Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai badan dunia telah berusaha melakukan penyelesaian secara damai terhadap Krisis Teluk, di mana sebelumnya telah diawali oleh Liga Arab sebagai organisasi regional dalam me-

nyelesaikan Krisis Teluk tersebut. Namun Irak tidak menggubris upaya yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dan Liga Arab, maka Perserikatan Bangsa Bangsa menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Irak yang juga tidak jera.

Upaya terakhir yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa adalah dengan mengeluarkan resolusi No. 678, yaitu mengizinkan penggunaan kekerasan terhadap Irak.

